



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 627) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 36 Pasal 1 diubah, angka 37 dan angka 38 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam.
5. Walikota adalah Walikota Batam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
8. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Instansi Vertikal adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah atau yang wilayah administratifnya berada dalam wilayah Kota Batam.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Inspektorat Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat Daerah/DPRD pada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batasan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
25. Penerima hibah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia, yang dianggarkan didalam APBD untuk menerima hibah dari Pemerintah Daerah.
26. Penerima bantuan sosial adalah anggota/kelompok masyarakat, yang dianggarkan didalam APBD untuk menerima bantuan sosial dari Pemerintah Daerah.
27. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
28. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

29. Masyarakat adalah kelompok orang yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
30. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam.
31. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
32. Hari adalah hari kalender.
33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
34. Rumah Ibadah adalah suatu tempat yang dibangun khusus untuk melaksanakan kegiatan ibadah/ritual keagamaan.
35. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat menampung, mengasuh, memelihara dan membina anak-anak yatim dan atau piatu.
36. Hibah dan Bantuan Sosial Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Hibah dan Bantuan Sosial DAK adalah dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
37. dihapus
38. dihapus
39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam, yang merupakan Bank yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
40. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat pengawasan yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kota Batam.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, setelah huruf c ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja cari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan, Lembaga yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
  - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria penerima yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangnya.

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 8 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Batam; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Pelaksanaan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Kepala SKPD masing-masing atas nama Walikota.



4. Ketentuan Bab III Bagian Keempat diubah judulnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat  
Hibah dan Bantuan Sosial DAK

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyalurkan hibah dan Bantuan Sosial DAK yang bersumber dari dana APBN sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Mekanisme pencairan dana hibah DAK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.
  - (2) Penerima hibah DAK menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK dari Kementerian terkait yang berlaku.
  - (3) Hibah DAK harus dituangkan dalam NPHD sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
  - (4) Dinas terkait melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan proposal untuk direkomendasikan pencairan kepada Walikota melalui PPKD.
  - (5) Penerima hibah DAK wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan salinannya disampaikan kepada Dinas terkait.
  - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
  - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan ditindaklanjuti dengan usulan kepala SKPD.
  - (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
  - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
  - (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Ketentuan Pasal 34 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan yang dinyatakan secara jelas/eksplisit.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas;

- b. berdomisili di Daerah;
  - c. merupakan penduduk Batam, apabila penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat;
  - d. terdaftar pada instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal penerima bantuan adalah organisasi non pemerintah; dan
  - e. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah berdasarkan hasil verifikasi di lapangan bersama Ketua RT dan Ketua RW yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam hal penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga dan/atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5a) Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), meliputi:
- a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit, dan sejenisnya;
  - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, seperti fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma, pemakaman, dan sejenisnya; dan/atau
  - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, bencana alam lainnya, keterisolasian/ masyarakat tertinggal, kebakaran, dan sejenisnya.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;

- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

10. Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 37 diubah, setelah angka 4 (empat) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Usulan bantuan sosial yang berasal dari lembaga non pemerintahan harus berbentuk proposal dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua dan/atau Sekretaris serta dibubuhi stempel lembaga non pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Usulan bantuan sosial yang berasal dari individu, keluarga dan/atau masyarakat sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan, tujuan penggunaan dana dan waktu pelaksanaan/penggunaan dana serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (4) Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan bantuan sosial, dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (5) Usulan bantuan sosial atau proposal usulan bantuan sosial beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (6) Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), calon penerima bantuan sosial harus memenuhi kelengkapan administratif, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat adalah :
    - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
    - 2. Fotokopi Kartu Keluarga;
    - 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh RT/RW setempat;
    - 4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan
    - 5. Foto Copy Rekening Bank.

- b. khusus untuk bantuan sosial individu yang digunakan untuk bantuan biaya pendidikan, harus memenuhi/ melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. salinan sah rapor /KHS;
    2. Fotokopi kartu pelajar/mahasiswa;
    3. Surat keterangan sedang dalam masa pendidikan dari sekolah / kampus;
    4. Salinan sah KTP dan/atau KK orang tua;
    5. Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat;
    6. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
    7. Pas photo pemohon bantuan.
  - c. untuk lembaga non Pemerintah adalah :
    1. fotokopi Akte atau bukti pendirian/pembentukan lembaga non pemerintah yang telah mendapatkan pengesahan instansi/pihak yang berwenang atau telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang;
    2. fotokopi NPWP;
    3. surat keterangan domisili dari Camat setempat; dan
    4. rencana dan gambar bangunan serta sertifikat tanah dan/atau bukti kepemilikan dan/atau sewa tanah atau bukti kontrak gedung dan/atau bangunan dalam hal bantuan sosial berupa uang yang akan digunakan untuk pembangunan fisik.
- (7) Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diteruskan kepada Walikota.
  - (8) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah mengembalikan proposal dengan surat tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya proposal sebagaimana format surat terlampir.
  - (9) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Batam meneruskan ke Walikota.
  - (10) Walikota mendisposisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan

persyaratan administrasi, kelayakan dan besaran bantuan pemberian bantuan sosial.

- (11) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi dan klarifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), serta menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD Pemerintah Daerah.
- (12) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima.
- (13) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

11. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
- (4) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD namun tidak termasuk untuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Format nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum didalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

12. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44A

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

#### Pasal 44B

- (1) Anggota/kepala masyarakat atau Kepala SKPD menyampaikan usulan bantuan sosial berupa uang secara tertulis dalam rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Usulan bantuan sosial yang berasal dari individu, keluarga dan/atau masyarakat/Calon Penerima Bantuan Sosial atau Kepala SKPD sekurang-kurangnya memuat alasan permohonan, tujuan penggunaan dana dan waktu pelaksanaan/penggunaan dana serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (3) Proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang diharapkan, rencana penggunaan bantuan sosial, dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan data pendukung terkait.
- (4) Usulan bantuan sosial atau proposal usulan bantuan sosial beserta kelengkapan administratifnya yang sudah disampaikan ke Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (5) Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), calon penerima bantuan sosial harus memenuhi kelengkapan administratif, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat adalah :
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga;
    3. Fotokopi Rekening Bank;
    4. Surat Keterangan Tempat Tinggal oleh RT/RW setempat; dan/atau
    5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan.

b. khusus untuk bantuan sosial individu yang digunakan untuk bantuan biaya pendidikan, harus memenuhi/ melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Salinan sah rapor /KHS;
2. Fotokopi kartu pelajar/mahasiswa;
3. Surat keterangan sedang dalam masa pendidikan dari sekolah / kampus;
4. Salinan sah KTP dan/atau KK orang tua;
5. Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
7. Pas photo pemohon bantuan.

- (6) Bagian Umum Sekretariat Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diteruskan kepada Walikota.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak lengkap, Bagian Umum Sekretariat Daerah mengembalikan proposal dengan surat tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya proposal sebagaimana format surat terlampir.
- (8) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, Bagian umum Sekretariat Daerah Kota Batam meneruskan ke Walikota.
- (9) Walikota mendisposisi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, kelayakan dan besaran bantuan pemberian bantuan sosial.
- (10) Kepala SKPD terkait melakukan evaluasi dan klarifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), serta menyampaikan hasilnya berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Bagian Umum Setdako Batam.
- (11) Walikota mendisposisi ke Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah mendisposisi kepada PPKD untuk dilakukan proses pencairan dengan terlebih dahulu mengusulkan penetapan calon penerima dan besaran bantuan yang akan diberikan.



- (12) PPKD atau Kepala SKPD menyusur draft Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam sebelum diparaf oleh Sekretaris Daerah untuk selanjutnya ditandatangani oleh Walikota.
- (13) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

#### Pasal 44C

- (1) Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B adalah sebagai berikut:
  - a. SKPD terkait menyampaikan informasi kepada calon penerima dana bantuan sosial bahwa permohonannya telah disetujui beserta besaran dana yang akan diterima oleh pemohon dan penjelasan tentang tata cara pengajuan pencairan dana bantuan sosial;
  - b. berdasarkan informasi yang diberikan oleh SKPD pemberi rekomendasi dana bantuan sosial, calon penerima dana bantuan sosial harus mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan rencana penggunaan dana yang telah disetujui, mengacu kepada usulan atau proposal permohonan awal, rekening bank beserta asli surat pemberitahuan oleh SKPD terkait;
  - c. Dalam hal calon penerima dana bantuan sosial belum melampirkan rekening bank pada saat pengajuan permohonan dana bantuan sosial, maka permohonan pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, wajib dilampiri nomor rekening yang bersangkutan.
  - d. SKPD melakukan verifikasi terhadap kesesuaian RAB dengan usulan atau proposal untuk direkomendasikan pencairan pada Walikota melalui PPKD;
  - e. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b lengkap dan pemohon menandatangani Pakta Integritas; dan

- f. PPKD memberitahukan secara tertulis kepada SKPD dan Inspektur rekapitulasi realisasi pencairan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf e paling lambat setiap akhir bulan setelah tanggal pencairan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam..

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 658